



P U T U S A N
No.2003 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : **TRI DJOKO MINTO NUGROHO, SE.MM. Bin SUDIRNO HADI RUMEKSO ;**

Tempat lahir : Magelang ;

Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/23 November 1961 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro Rt.002/Rw.005
Nomor.55 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan
Magelang Tengah Kota Magelang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Magelang Periode 1999-2004
(Anggota DPRD Kota Magelang Periode 2009-
2014) ;

2. N a m a : **Drs.H.SOETJIPTO Bin SUKARMIN ;**

Tempat lahir : Pati ;

Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/16 April 1946 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Nambangan Jalan Dadali Rt.04/
Rw.18 Nomor.A.5 Kelurahan Rejowinangun
Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota
Magelang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Periode
1999-2004 (Mantan Anggota DPRD Kota
Magelang) ;

3. N a m a : **H.M.PRAMONO, BA. Bin BASOEKI WARDOYO ;**

Tempat lahir : Banjarnegara ;

Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/5 April 1944 ;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Botton Kopen Rt.02/Rw.7 No.28
Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang
Tengah Kota Magelang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Periode
1999-2004 (Mantan Anggota DPRD Kota
Magelang) ;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I,II berada didalam tahanan :

Terdakwa I :

1. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 4 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Juli 2010 ;

Terdakwa III :

1. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Magelang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho Bin Sudirno Hadi Rumecko dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 dengan Terdakwa 2.Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa 3.H.M. Pramono, BA Bin Basoeki Wardoyo dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kota Magelang Jalan Jendral Sarwo Edi Wibowo Nomor.2 Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPRD Kota Magelang pada periode tahun 1999-2004 mendapatkan penawaran asuransi dari Pimpinan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang yaitu saksi Prastowo Setija Budi kepada Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho sebagai Ketua DPRD Kota Magelang periode tahun 1999-2004 dengan Nomor surat Nomor : 205/X-02/CAR/Mgl tanggal 7 Oktober 2002 ;
- Bahwa atas penawaran Asuransi Jiwa tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang periode tahun 1999-2004 dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang (PT.AJ CAR Cabang Magelang) yang ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD diantaranya Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho, Terdakwa 2.Drs.H.Soetjipto dan Terdakwa 3.H.M.Pramono, BA. yang isinya :
 1. Menyetujui kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang dengan masa pertanggung jawaban mulai tanggal 1 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2004 ;
 2. Kerjasama antara DPRD Kota Magelang dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian ;
 3. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Bahwa nama-nama anggota DPRD Kota Magelang periode tahun 1999-2004 yang diasuransikan jiwanya pada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang sejumlah 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD termasuk Para Terdakwa yaitu :
 1. Tri Joko Minto Nugroho, SE.MM (Terdakwa 1) ;
 2. Drs.H Soetjipto (Terdakwa 2) ;
 3. Asrori Wahid ;
 4. H.M. Pramono,BA (Terdakwa 3) ;
 5. Letkol Adm.Z.Affandi ;
 6. Singgih Prihono ;
 7. Wiliam Juli Wiyanto ;
 8. Subandrio ;
 9. Sulami ;
 10. Sartino Sastro Miharjo ;
 11. Edy Peni ;
 12. Joko Mei Budi Utomo ;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Soedarto ;
14. Muhammad Ma'ful ;
15. H.Maryanto ;
16. Drs. Suyatno ;
17. S. Purwanto ;
18. Madiyono ;
19. Sugito ;
20. Drs.Bawon Sugiyanto ;
21. R.Djoko Witjaksono ;
22. Letkol Laut Kusdaryah, SKM. ;
23. Wing Mahareny Y, SH. ;
24. Letko Inf Saebani ;
25. Soekidiarso ;

- Bahwa untuk merealisasi Jaminan Asuransi Jiwa bagi 25 anggota DPRD Kota Magelang periode tahun 1994-2004 lalu dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kota Magelang (pihak pertama) dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang (pihak kedua) tanggal 10 Oktober 2002 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif Bagi Anggota DPRD Kota Magelang yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa pihak pertama bersedia membayar lunas kewajiban premi kepada pihak kedua atas seluruh pemegang polis atau tertanggung yaitu 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Magelang ;
2. Besar premi dasar pertahun untuk masing-masing tertanggung adalah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Premi tahun pertama untuk setiap tertanggung sebesar Rp.20.000.000.- akan dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2002 ;
 - Premi tahun kedua untuk setiap tertanggung sebesar Rp.20.000.000.- akan dibayar lunas selambat-lambatnya bulan Januari 2003 ;
 - Premi tahun ketiga untuk setiap tertanggung sebesar Rp.20.000.000.- akan dibayar lunas selambat-lambatnya bulan Januari 2004 ;
3. Setiap tahun pihak pertama akan menerima pengembalian premi sebesar 6 % dari premi yang disetor ;
4. Apabila anggota DPRD tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan maka anggota DPRD akan menerima dana sebesar Rp.63.083.000.- (enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kota Magelang dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang tanggal 10 Oktober

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tersebut kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa 1.Trijoko Minto Nugroho sebagai Ketua DPRD Kota Magelang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anggota DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut DPRD Kota Magelang dan ditanda tangani oleh saksi Prastowo Setija Budi yang bertindak untuk dan atas nama PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Agency Magelang ;

- Bahwa perjanjian kerjasama antara DPRD Kota Magelang dengan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang dalam bentuk penutupan Asuransi Jiwa Eksekutif bagi 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Magelang (termasuk Para Terdakwa) dengan masa pertanggungan mulai 1 Oktober 2002 sampai dengan 1 Oktober 2004 tersebut dilakukan dengan 3 kali pembayaran premi sebagaimana dalam surat perjanjian, sehingga kewajiban pembayaran premi asuransi per anggota DPRD kepada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang setiap kali pembayaran sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kali 25 anggota DPRD yaitu sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sehingga kewajiban pembayaran premi asuransi untuk 3 kali pembayaran selama masa pertanggungan tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004 setiap anggota DPRD harus membayar premi asuransi sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dikalikan 25 anggota DPRD sehingga selama masa pertanggungan mulai 1 Oktober 2002 sampai dengan 1 Oktober 2004 (3 kali pembayaran) DPRD Kota Magelang harus membayar premi asuransi kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang sebesar Rp.1.500.000.000.-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) belum termasuk biaya materai untuk tahun 2003 dan tahun 2004 sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Untuk memenuhi kewajiban pembayaran premi asuransi kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang tersebut, maka DPRD Kota Magelang setiap kali jatuh tempo pembayaran baik untuk tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004 membuat surat permohonan pembayaran premi asuransi kepada Walikota Magelang (Eksekutif) ;
- Bahwa untuk pembayaran premi asuransi tahun pertama yaitu tahun 2002, Terdakwa 2.Drs.H.Soetjipto selaku Wakil Ketua DPRD Kota Magelang bertindak atas nama Ketua DPRD Kota Magelang menanda tangani dan mengajukan permintaan bantuan dana kepada Walikota Magelang sesuai surat Nomor : 900/517/130 tanggal 25 September 2002 tentang Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang isinya "Kami minta bantuan saudara untuk segera merealisasikan dana sebesar

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)" yang kemudian diambilkan dari pos Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kode anggaran 2.2.3.1097) dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kabag Keuangan Setda Kota Magelang, selanjutnya saksi Sureni Adi, SE selaku Kabag Keuangan Setda Kota Magelang menerbitkan SPM-PK Nomor : 1071 A tanggal 26 September 2002 untuk membayar premi asuransi jiwa abdi eksekutif kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang bagi anggota DPRD Kota Magelang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan di Bank BPD Jateng Cabang Magelang yang kemudian dibayarkan kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang sebagai pembayaran premi asuransi jiwa abdi eksekutif, lalu oleh PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang dikembalikan ke Sekwan uang potongan premi sebesar 6 % dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan uang potongan premi tersebut tidak kembali ke Eksekutif yang setidaknya diketahui Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang, kemudian sisanya sebesar Rp.470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang dimasukkan dalam rekening PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang pada Bank BCA Capem Tidar ;

- Bahwa untuk pembayaran premi asuransi tahun ke dua yaitu tahun 2003, Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang menerima surat tagihan premi dari PT.AJ CAR Nomor Mg/JTP001/1/2003 tanggal 6 Januari 2003 perihal jatuh tempo pembayaran premi polis DPRD sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang membuat dan menandatangani surat permintaan dana Nomor : 900/018/130 tanggal 13 Januari 2003 yang ditujukan kepada Walikota Magelang Cq Kabag Keuangan Setda Kota Magelang (saksi Sureni Adi, SE) untuk membayar premi asuransi yang sudah jatuh tempo selambat-lambatnya Januari 2003 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah), menanggapi surat dari Terdakwa 1. Tri Joko Minto Nugroho tersebut, saksi Sureni Adi, SE menyampaikan nota dinas Nomor : 900/95/122 tanggal 14 Januari 2003 kepada Walikota Magelang tentang permohonan persetujuan untuk mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran premi polis asuransi DPRD Kota Magelang dan pada tanggal 14 Januari 2003 Walikota Magelang menyetujui nota dinas kepala Kabag Keuangan Setda Kota Magelang (saksi Sureni Adi, SE) dengan disposisi "tindak lanjuti", selanjutnya saksi Sureni Adi

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPM beban tetap Nomor : 0013 tanggal 14 Januari 2003 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran asuransi tersebut dengan beban anggaran Sekretaris Daerah Kota Magelang untuk belanja umum (BAU) dari pos Biaya peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian pencairan SPM beban tetap tersebut dilakukan saksi Prastowo Setija Budi selaku Kepala cabang PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Agency Magelang sesuai kode 854833 tanggal 15 Januari 2003 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD Jateng Cabang Magelang dan langsung ditransfer ke rekening PT.AJ CAR Magelang pada Bank BCA capem Tidar tanggal 15 Januari 2003 sebesar Rp.470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang potongan premi 6 % dari Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) beserta biaya materai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak kembali ke Eksekutif ;

- Bahwa untuk pembayaran premi asuransi tahun ke tiga yaitu tahun 2004, Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang menerima surat tagihan premi dari PT.AJ CAR Nomor Mgl/JTP/001/1/2004 tanggal 7 Januari 2003 perihal pembayaran premi polis DPRD, lalu Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang membuat dan menandatangani surat Nomor : 900/017/130 tanggal 9 Januari 2004 perihal pembayaran premi polis sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Magelang Cq Kabag Keuangan Setda Kota Magelang, kemudian Walikota Magelang memerintahkan kepada Kabag Keuangan Setda Kota Magelang (saksi Sureni Adi, SE.) sesuai surat Nomor : 900/51.a/122 tanggal 9 Januari 2004 perihal persetujuan pencairan dana sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menanggapi surat Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho, saksi Sureni Adi selaku Kabag Keuangan Setda Kota Magelang juga menyampaikan nota dinas Nomor : 900/02/122 tanggal 13 Januari 2004 kepada Walikota Magelang perihal persetujuan pembayaran premi polis DPRD Kota Magelang, selanjutnya saksi Sureni Adi menerbitkan SPM Beban Tetap Nomor : 007 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dibebankan pada anggaran Sekretaris Daerah Kota Magelang untuk belanja administrasi umum dari pos Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian pencairan SPM beban tetap

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan saksi Prastowo Setija Budi (Kepala cabang PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang) sesuai cek Nomor : 1052097 tanggal 12 Januari 2004 sebesar sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD Jateng Cabang Magelang dan langsung ditransfer ke rekening PT.AJ CAR Magelang pada Bank SCA capem Tidar tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang potongan premi 6 % dari Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya materai sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak kembali ke Eksekutif ;

- Sehingga realisasi jumlah dana pembayaran premi asuransi jiwa bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Magelang kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Agency Magelang untuk masa pertanggung 1 Oktober 2002 sampai dengan 1 Oktober 2004 yang menggunakan Anggaran Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Setda Kota Magelang (Eksekutif) sebesar Rp.1.500.300.000.- (satu milyar lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran bersih premi asuransi jiwa abdi eksekutif bagi 25 anggota DPRD Kota Magelang (setelah dipotong diskon) yang dibebankan pada anggaran biaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah Setda Kota Magelang (Eksekutif) sebesar Rp.1.410.000.000.- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
2. Potongan/diskon premi asuransi jiwa abdi eksekutif selama 3 kali pembayaran yaitu tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004 sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Pengembalian biaya materai pembayaran premi asuransi jiwa abdi eksekutif tahun 2003 dan tahun 2004 sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Sehingga jumlahnya Rp.1.500.300.000.- (satu milyar lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah).-, dan jika ditambah penerimaan bunga atau jasa asuransi atas pencairan nilai tebus setelah jatuh tempo sebesar Rp.10.682.336.- jadi jumlahnya menjadi Rp.1.510.982.336.- (satu milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 8 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dimana salah satu tugas DPRD Kota Magelang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 disebutkan bahwa : Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja daerah. Namun dalam kenyataannya Para Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut, melainkan Para Terdakwa meminta pembayaran Asuransi Jiwa kepada pihak Eksekutif ;

- Bahwa pada tahun 2004 masing-masing bertanggung sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Magelang termasuk Para Terdakwa mencairkan nilai tebus polis asuransi jiwa abdi eksekutif pada PT.AJ CAR Magelang yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No	No. Polis	Nama	Nilai Premi	Klaim Diambil Sebelum Jatuh Tempo		Klaim Diambil Sesudah Jatuh Tempo		Jumlah	Bunga
			(Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai		Asuransi
1	112036	Tri Joko Minto Nugroho	60.000.000,00	24 Jun 04	69.734.400,00		-	59.734.400,00	
2	112037	Singgih Prihono	60.000.000,00	03 Feb 04	56.834.100,00		-	56.834.100,00	
3	112038	Ors. Suyatno	60.000.000,00	22 Jun 04	59.734.400,00		-	59.734.400,00	
4	112039	H. Maryanto	60.000.000,00	01 Jun 04	59.251.029,00		-	59.251.029,00	
5	112040	HM. Pramono, BA	60.000.000,00			04 Okt 04	63.083.000,00	63.083.000,00	3.083.000,00
6	112041	Edy Peni	60.000.000,00	22 Apr 04	40.012.000,00		-	40.012.000,00	
				13 Agu 04	18.073.412,97		-	18.073.412,97	
7	112042	Saebani	60.000.000,00	19 Mar 04	57.800.919,00		-	57.800.919,00	
8	112326	Wing Mahareny Y, SH	60.000.000,00	01 Apr 04	35.012.000,00		-	35.012.000,00	-
				21 Mei 04	23.788.805,24		-	23.788.805,24	
9	112327	H. Soetjipto	60.000.000,00	10 Mei 04	58.767.659,00		-	58.767.659,00	
10	112328	Willem Juliwiyanto	60.000.000,00	03 Feb 04	56.834.100,00		-	56.834.100,00	-
11	112329	Subandriyo	60.000.000,00	22 Jun 04	59.734.400,00		-	59.734.400,00	
12	112330	Sartino Sastro Miharjo	60.000.000,00			04 Okt 04	63.083.000,00	63.083.000,00	3.083.000,00
13	112331	Mardiyono, S.	60.000.000,00	30 Mar 04	15.012.000,00		-	15.012.000,00	
				16 Jun 04	43.700.068,99		-	43.700.068,99	
14	112332	Soekidiarso	60.000.000,00	01 Jun 04	59.251.029,00		-	59.251.029,00	-
15	112333	Muhammad Ma'ful	60.000.000,00	30 Mar 04	25.012.000,00		-	25.012.000,00	-
				09 Jun 04	33.341.049,54		-	33.341.049,54	
16	112334	Kusdaryah	60.000.000,00	21 Mei 04	59.251.029,00		-	59.251.029,00	-
17	112335	Sugito	60.000.000,00	13 Mai 04	58.767.659,00		-	58.767.659,00	-
18	112336	Soedarto	60.000.000,00	07 Jun 04	59.251.029,00		-	59.251.029,00	
19	112337	Asrori Wachid	60.000.000,00	01 Jun 04	30.012.000,00		-	30.012.000,00	
				22 Jun 04	29.470.675,78		-	29.470.675,78	
20	112338	Joko Mei Budi Utomo	60.000.000,00	07 Mai 04	58.767.659,00		-	58.767.659,00	-
21	112339	Drs. Bawon Sugianto	60.000.000,00			04 Okt 04	63.083.000,00	63.083.000,00	3.083.000,00
22	112340	R.Djoko Witjaksono, SH	60.000.000,00	01 Mar 04	-		15.012.000,00	15.012.000,00	
				04 Okt 04	-		48.421.336,96	48.421.336,96	1.433.336,96
23	112341	S. Purwanto	60.000.000,00	22 Jun 04	59.734.400,00		-	59.734.400,00	
24	112342	Sulami	60.000.000,00	15 Apr 04	58.284.209,00		-	58.284.209,00	
25	112343	Z. Affandi	60.000.000,00	10 Mar 04	58.284.209,00		-	58.284.209,00	-
		Jumlah	1.500.00.000,00		1.233.716.242,52		250.682.336,96	1.484.388.579,48	10.682.336,96

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1.Trijoko Minto Nugroho dan perbuatan Terdakwa 2.Drs.H. Soetjipto serta perbuatan Terdakwa 3.HM.Pramono yang telah menyetujui kerjasama dengan PT.AJ CAR Magelang dengan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Nomor.13 tahun 2002 dan menerima pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tebus polis asuransi dari PT.AJ CAR Magelang serta perbuatan Terdakwa 1.Trijoko Minto Nugroho yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.AJ CAR Magelang dan melakukan permintaan pembayaran asuransi jiwa DPRD Kota Magelang kepada Walikota Magelang untuk pembayaran tahun 2003 dan tahun 2004, serta perbuatan Terdakwa 2.Drs.H. Soetjipto yang melakukan permintaan pembayaran premi asuransi jiwa kepada Walikota Magelang untuk pembayaran premi tahun 2002 tersebut, tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan telah menyimpang dari Perda Nomor : 8 Tahun 2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang kedudukan keuangan DPRD Kota Magelang tidak mengatur Asuransi Jiwa, melainkan sesuai Pasal 10 ayat (2) yang diatur adalah Tunjangan Kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi, dan menyimpang dari SE Mendagri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember tahun 2001 huruf romawi V.2.a.1).f yang menyatakan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos belanja lainnya ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebesar kurang lebih Rp.1.484.398.579.48 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Magelang sebesar Rp.1.484.398.579.48 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana laporan Hasil audit Investigatif dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah atas dugaan TPK pengajuan Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif Anggota DPRD Kota Magelang tahun 2002-2004 Nomor : LHA-2599/PW11/5/2007 tanggal 4 Juli 2007 ;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho Bin Sudirno Hadi Rumecko dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/36/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang pemberhentian dan Pengesahan Ketua DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Terdakwa 2.Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa 3.H.M.Pramono, BA Bin Basoeki Wardoyo dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/146/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Magelang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kota Magelang Jalan Jendral Sarwo Edi Wibowo Nomor.2 Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, DPRD diantaranya mempunyai tugas dan wewenang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d e :
- Huruf c : Bersama-sama Walikota membentuk Peraturan Daerah ;
- Huruf e angka 1 : Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, angka 3 : Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Bahwa DPRD Kota Magelang pada periode tahun 1999-2004 mendapatkan penawaran asuransi dari Pimpinan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang yaitu saksi Prastowo Setija Budi kepada Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho sebagai Ketua DPRD Kota Magelang periode tahun 1999-2004 dengan Nomor surat Nomor : 205/X02/CAR/Mgl tanggal 7 Oktober 2002 ;
- Bahwa atas penawaran Asuransi Jiwa tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang periode tahun 1999-2004 dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang (PT.AJ CAR Cabang

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang) yang ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD diantaranya Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho, Terdakwa 2.Drs.H.Soetjipto dan Terdakwa 3.H.M.Pramono, BA yang isinya :

1. Menyetujui kerjasama asuransi jiwa antara DPRD Kota Magelang dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang dengan masa pertanggungan mulai tanggal 1 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2004 ;
2. Kerjasama antara DPRD Kota Magelang dengan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian ;
3. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Bahwa nama-nama anggota DPRD Kota Magelang periode tahun 1999-2004 yang diasuransikan jiwanya pada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang sejumlah 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD termasuk Para Terdakwa yaitu :
 1. Tri Joko Minto Nugroho, SE.MM. (Terdakwa 1) ;
 2. Drs. H Soetjipto (Terdakwa 2) ;
 3. Asrori Wahid ;
 4. H.M. Pramono,SA (Terdakwa 3) ;
 5. Letkol Adm.Z.Affandi ;
 6. Singgih Prihono ;
 7. Wiliam Juli Wiyanto ;
 8. Subandrio ;
 9. Sulami ;
 10. Sartino Sastro Miharjo ;
 11. Edy Peni ;
 12. Joko Mei Budi Utomo ;
 13. Soedarto ;
 14. Muhammad Ma'ful ;
 15. H.Maryanto ;
 16. Drs.Suyatno ;
 17. S.Purwanto ;
 18. Madiyono ;
 19. Sugito ;
 20. Drs.Bawon Sugiyanto ;
 21. R.Djoko Witjaksono ;
 22. Letkol Laut Kusdaryah, SKM ;
 23. Mahareny Y, SH. ;

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Letkol Inf Saebani ;

25. Soekidiarso ;

- Bahwa selanjutnya untuk merealisasi Jaminan Asuransi Jiwa bagi 25 anggota DPRD Kota Magelang periode tahun 1994-2004 lalu dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kota Magelang (pihak pertama) dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang (pihak kedua) tanggal 10 Oktober 2002 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif Bagi Anggota DPRD Kota Magelang yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa pihak pertama bersedia membayar lunas kewajiban premi kepada pihak kedua atas seluruh pemegang polis atau tertanggung yaitu 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Magelang ;
2. Besar premi dasar pertahun untuk masing-masing tertanggung adalah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Premi tahun pertama untuk setiap tertanggung sebesar Rp.20.000.000.- akan dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2002 ;
 - Premi tahun kedua untuk setiap tertanggung sebesar Rp.20.000.000.- akan dibayar lunas selambat-lambatnya bulan Januari 2003 ;
 - Premi tahun ketiga untuk setiap tertanggung sebesar Rp.20.000.000.- akan dibayar lunas selambat-lambatnya bulan Januari 2004 ;
3. Setiap tahun pihak pertama akan menerima pengembalian premi sebesar 6 % dari premi yang disetor ;
4. Apabila anggota DPRD tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan maka anggota DPRD akan menerima dana sebesar Rp.63.083.000.- (enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kota Magelang dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang tanggal 10 Oktober 2002 tersebut kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa 1.Trijoko Minto Nugroho sebagai Ketua DPRD Kota Magelang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anggota DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut DPRD Kota Magelang dan ditandatangani oleh saksi Prastowo Setija Budi yang bertindak untuk dan atas nama PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Agency Magelang ;

- Bahwa perjanjian kerjasama antara DPRD Kota Magelang dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang dalam bentuk penutupan Asuransi Jiwa Eksekutif bagi 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Magelang (termasuk Para Terdakwa) dengan masa pertanggungan mulai 1 Oktober 2002 sampai dengan 1 Oktober 2004 tersebut dilakukan dengan 3

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



kali pembayaran premi sebagaimana dalam surat perjanjian, sehingga kewajiban pembayaran premi asuransi per anggota DPRD kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang setiap kali pembayaran sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kali 25 anggota DPRD yaitu sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sehingga kewajiban pembayaran premi asuransi untuk 3 kali pembayaran selama masa pertanggungjawaban tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004 setiap anggota DPRD harus membayar premi asuransi sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dikalikan 25 anggota DPRD sehingga selama masa pertanggungjawaban mulai 1 Oktober 2002 sampai dengan 1 Oktober 2004 (3 kali pembayaran) DPRD Kota Magelang harus membayar premi asuransi kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang sebesar Rp.1.500.000.000.-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) belum termasuk biaya materai untuk tahun 2003 dan tahun 2004 sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Untuk memenuhi kewajiban pembayaran premi asuransi kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Magelang tersebut, maka DPRD Kota Magelang setiap kali jatuh tempo pembayaran baik untuk tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004 membuat surat permohonan pembayaran premi asuransi kepada Walikota Magelang (Eksekutif) yang ditanda tangani unsur pimpinan DPRD Kota Magelang guna pembayaran Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif Bagi 25 Anggota DPRD Kota Magelang ;

- Bahwa untuk pembayaran premi asuransi tahun pertama yaitu tahun 2002, Terdakwa 2.Drs.H.Soetjipto selaku Wakil Ketua DPRD Kota Magelang bertindak atas nama Ketua DPRD Kota Magelang menanda tangani dan mengajukan permintaan bantuan dana kepada Walikota Magelang sesuai surat Nomor : 900/517/130 tanggal 25 September 2002 tentang Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah inya "Kami minta bantuan saudara untuk segera merealisasikan dana sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)" yang kemudian diambilkan dari pos Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kode anggaran 2.2.3.1097) dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kabag Keuangan Setda Kota Magelang, selanjutnya saksi Sureni Adi, SE selaku Kabag Keuangan Setda Kota Magelang menerbitkan SPM-PK Nomor : 1071 A tanggal 26 September 2002 untuk membayar premi asuransi jiwa abdi eksekutif kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang bagi anggota DPRD Kota Magelang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan di Bank BPD Jateng Cabang Magelang yang kemudian dibayarkan kepada PT.Asuransi Jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia Raya Cabang Magelang sebagai pembayaran premi asuransi jiwa abdi eksekutif, lalu oleh PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang dikembalikan ke Sekwan uang potongan premi sebesar 6 % dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan uang potongan premi tersebut tidak kembali ke Eksekutif yang setidaknya diketahui Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang, kemudian sisanya sebesar Rp.470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang dimasukkan 'dalam rekening PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang pada Bank BCA Capem Tidar ;

- Bahwa untuk pembayaran premi asuransi tahun ke dua yaitu tahun 2003, Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku ketua DPRD Kota Magelang menerima surat tagihan premi dari PT.AJ CAR Nomor Mgl/JTP001/1/2003 tanggal 6 Januari 2003 perihal jatuh tempo pembayaran premi polis DPRD sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang membuat dan menandatangani surat permintaan dana Nomor : 900/018/130 tanggal 13 Januari 2003 yang ditujukan kepada Walikota Magelang Cq Kabag Keuangan Setda Kota Magelang (saksi Sureni Adi, SE) untuk membayar premi asuransi yang sudah jatuh tempo selambat-lambatnya Januari 2003 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah), menanggapi surat dari Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho tersebut, saksi Sureni Adi, SE., menyampaikan nota dinas Nomor : 900/95/122 tanggal 14 Januari 2003 kepada Walikota Magelang tentang permohonan persetujuan untuk mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran premi polis asuransi DPRD Kota Magelang dan pada tanggal 14 Januari 2003 Walikota Magelang menyetujui nota dinas Kepala Kabag Keuangan Setda Kota Magelang (saksi Sureni Adi, SE) dengan disposisi "tindak lanjuti", selanjutnya saksi Sureni Adi menerbitkan SPM beban tetap Nomor : 0013 tanggal 14 Januari 2003 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran asuransi tersebut dengan beban anggaran Sekretaris Daerah Kota Magelang untuk belanja umum (BAU) dari pos Biaya peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian pencairan SPM beban tetap tersebut dilakukan saksi Prastowo Setija Budi selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Agency Magelang sesuai kode 854833 tanggal 15 Januari 2003 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD Jateng Cabang Magelang dan

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ditransfer ke rekening PT.AJ CAR Magelang pada Bank BCA capem Tidar tanggal 15 Januari 2003 sebesar Rp.470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang potongan premi 6 % dari Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) beserta biaya materai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak kembali ke Eksekutif ;

- Bahwa untuk pembayaran premi asuransi tahun ke tiga yaitu tahun 2004, Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang menerima surat tagihan premi dari PT.AJ CAR Nomor Mgl/JTP/001/1/2004 tanggal 7 Januari 2003 perihal pembayaran premi polis DPRD, lalu Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho selaku Ketua DPRD Kota Magelang membuat dan menandatangani surat Nomor : 900/017/130 tanggal 9 Januari 2004 perihal pembayaran premi polis sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Magelang Cq Kabag Keuangan Setda Kota Magelang, kemudian Walikota Magelang memerintahkan kepada Kabag Keuangan Setda Kota Magelang (saksi Sureni Adi, SE) sesuai surat Nomor : 900/51.a/122 tanggal 9 Januari 2004 perihal persetujuan pencairan dana sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menanggapi surat Terdakwa 1.Tri Joko Minto Nugroho, saksi Sureni Adi selaku Kabag Keuangan Setda Kota Magelang juga menyampaikan nota dinas Nomor : 900/02/122 tanggal 13 Januari 2004 kepada Walikota Magelang perihal persetujuan pembayaran premi polis DPRD Kota Magelang, selanjutnya saksi Soereni Adi menerbitkan SPM Beban Tetap Nomor : 007 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dibebankan pada anggaran Sekretaris Daerah Kota Magelang untuk belanja administrasi umum dari pos Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian pencairan SPM beban tetap tersebut dilakukan saksi Prastowo Setija Budi (Kepala cabang PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Magelang) sesuai cek Nomor : 1052097 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD Jateng Cabang Magelang dan langsung ditransfer ke rekening PT.AJ CAR Magelang pada Bank BCA capem Tidar tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang potongan premi 6 % dari Rp.500.150.000.- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.30.000.000.- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan biaya materai sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak kembali ke Eksekutif ;

- Sehingga realisasi jumlah dana pembayaran premi asuransi jiwa bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Magelang kepada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Agency Magelang untuk masa pertanggungungan 1 Oktober 2002 sampai dengan 1 Oktober 2004 yang menggunakan Anggaran Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Setda Kota Magelang (Eksekutif) sebesar Rp.1.500.300.000.- (satu milyar lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran bersih premi asuransi jiwa abdi eksekutif bagi 25 anggota DPRD Kota Magelang (setelah dipotong diskon) yang dibebankan pada anggaran biaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah Setda Kota Magelang (Eksekutif) sebesar Rp.1.410.000.000.- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
2. Potongan I diskon premi asuransi jiwa abdi eksekutif selama 3 kali pembayaran yaitu tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004 sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Pengembalian biaya materai pembayaran premi asuransi jiwa abdi eksekutif tahun 2003 dan tahun 2004 sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Sehingga jumlahnya Rp.1.500.300.000.- (satu milyar lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah)-, dan jika ditambah penerimaan bunga atau jasa asuransi atas pencairan nilai tebus setelah jatuh tempo sebesar Rp.10.682.336.- jadi jumlahnya menjadi Rp.1.510.982.336.- (satu milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Keputusan DPRD Kota Magelang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dimana salah satu tugas DPRD Kota Magelang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 disebutkan bahwa : Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;

Namun dalam kenyataannya Para Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut, melainkan Para Terdakwa meminta pembayaran Asuransi Jiwa kepada pihak Eksekutif ;

- Bahwa pada tahun 2004 masing-masing bertanggung sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Magelang termasuk Para Terdakwa mencairkan nilai tebus polis asuransi jiwa abdi eksekutif pada PT.AJ CAR Magelang yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Polis	Nama	Nilai Premi	Klaim Diambil Sebelum Jatuh Tempo		Klaim Diambil Sesudah Jatuh Tempo		Jumlah	Bunga
			(Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai		Asuransi
1	II2036	Tri Joko Minto Nugroho	60.000.000,00	24 Jun 04	69.734.400,00		-	59.734.400,00	
2	II2037	Singgih Prihono	60.000.000,00	03 Feb 04	56.834.100,00		-	56.834.100,00	
3	II2038	Ors. Suyatno	60.000.000,00	22 Jun 04	59.734.400,00		-	59.734.400,00	
4	II2039	H. Maryanto	60.000.000,00	01 Jun 04	59.251.029,00		-	59.251.029,00	
5	II2040	HM. Pramono, BA	60.000.000,00			04 Okt 04	63.083.000,00	63.083.000,00	3.083.000,00
6	II2041	Edy Peni	60.000.000,00	22 Apr 04	40.012.000,00			40.012.000,00	
				13 Agu 04	18.073.412,97			18.073.412,97	
7	II2042	Saebani	60.000.000,00	19 Mar 04	57.800.919,00			57.800.919,00	
8	II2326	Wing Mahareny Y, SH	60.000.000,00	01 Apr 04	35.012.000,00			35.012.000,00	-
				21 Mei 04	23.788.805,24			23.788.805,24	
9	II2327	H. Soetjipto	60.000.000,00	10 Mei 04	58.767.659,00		-	58.767.659,00	
10	II2328	Willem Juliwiyanto	60.000.000,00	03 Feb 04	56.834.100,00			56.834.100,00	-
11	II2329	Subandriyo	60.000.000,00	22 Jun 04	59.734.400,00			59.734.400,00	
12	II2330	Sartino Sastro Miharjo	60.000.000,00			04 Okt 04	63.083.000,00	63.083.000,00	3.083.000,00
13	II2331	Mardiyono, S.	60.000.000,00	30 Mar 04	15.012.000,00			15.012.000,00	
				16 Jun 04	43.700.068,99			43.700.068,99	
14	II2332	Soekidiarso	60.000.000,00	01 Jun 04	59.251.029,00		-	59.251.029,00	-
15	II2333	Muhammad Ma'ful	60.000.000,00	30 Mar 04	25.012.000,00			25.012.000,00	-
				09 Jun 04	33.341.049,54			33.341.049,54	
16	II2334	Kusdaryah	60.000.000,00	21 Mei 04	59.251.029,00			59.251.029,00	-
17	II2335	Sugito	60.000.000,00	13 Mei 04	58.767.659,00		-	58.767.659,00	-
18	II2336	Soedarto	60.000.000,00	07 Jun 04	59.251.029,00		-	59.251.029,00	
19	II2337	Asrori Wachid	60.000.000,00	01 Jun 04	30.012.000,00			30.012.000,00	
				22 Jun 04	29.470.675,78			29.470.675,78	
20	II2338	Joko Mei Budi Utomo	60.000.000,00	07 Mai 04	58.767.659,00		-	58.767.659,00	-
21	II2339	Drs. Bawon Sugianto	60.000.000,00			04 Okt 04	63.083.000,00	63.083.000,00	3.083.000,00
22	II2340	R.Djoko Witjaksono, SH	60.000.000,00	01 Mar 04	-		15.012.000,00	15.012.000,00	
				04 Okt 04	-		48.421.336,96	48.421.336,96	1.433.336,96
23	II2341	S. Purwanto	60.000.000,00	22 Jun 04	59.734.400,00			59.734.400,00	
24	II2342	Sulami	60.000.000,00	15 Apr 04	58.284.209,00		-	58.284.209,00	
25	II2343	Z.Affandi	60.000.000,00	10 Mar 04	58.284.209,00		-	58.284.209,00	-
		Jumlah	1.500.000.000,00		1.233.716.242,52		250.682.336,96	1.484.388.579,48	10.682.336,96

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1.Trijoko Minto Nugroho dan perbuatan Terdakwa 2.Drs.H. Soetjipto serta perbuatan Terdakwa 3.HM.Pramono yang telah menyetujui kerjasama dengan PT.AJ CAR Magelang dengan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Nomor.13 tahun 2002 dan menerima pencairan nilai tebus polis asuransi dari PT.AJ CAR Magelang serta perbuatan Terdakwa 1.Trijoko Minto Nugroho yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT.AJ CAR Magelang dan melakukan permintaan pembayaran asuransi jiwa DPRD Kota Magelang kepada Walikota Magelang untuk pembayaran tahun 2003 dan tahun 2004, serta perbuatan Terdakwa 2.Drs.H. Soetjipto yang melakukan permintaan pembayaran premi asuransi jiwa kepada Walikota Magelang untuk pembayaran premi tahun 2002 tersebut, tidak ada



ketentuan hukum yang mengaturnya dan telah kedudukan keuangan DPRD Kota Magelang tidak mengatur Asuransi Jiwa, melainkan sesuai Pasal 10 ayat (2) yang diatur adalah Tunjangan Kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi, dan menyimpang dari SE Mendagri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember tahun 2001 huruf romawi V.2.a.1).f yang menyatakan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/ pos belanja lainnya ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebesar kurang lebih Rp.1.484.398.579.48 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya selaku unsur pimpinan DPRD yaitu Terdakwa 1. Tri Joko Minto Nugroho sebagai Ketua DPRD Kota Magelang periode 1999-2004, Terdakwa 2.DrsH.Soetjipto dan Terdakwa 3.H.M.Pramono sebagai Wakil DPRD Kota Magelang periode 1999-2004 ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Magelang sebesar Rp.1.484.398.579.48 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit Investigatif dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah atas dugaan TPK pengajuan Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif Anggota DPRD Kota Magelang tahun 2002-2004 Nomor : LHA-2599/PW11/5/2007 tanggal 4 Juli 2007 ;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang Tanggal 10 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TRI JOKO MINTO NUGROHO ,SE MM bin SUDIRNO HADI RUMEKSO, Terdakwa 2.Drs,H,SUCIPTO bin SUKARMIN dan Terdakwa 3.H.M.PRAMONO BA bin BASOEKI WARDOYO terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO ,SE MM bin SUDIRNO HADIRUMEKSO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.59.740.400.- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Terdakwa 2.Drs.H.SUCIPTO bin SUKARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, Terdakwa 3.H.M.PRAMONO BA bin BASOEKI WARDOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah Para Terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Nomor : 026/X/02/CA/MGL, tanggal 7 Oktober 2002 ;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang dengan PT.AJ CAR tanggal 8 Oktober 2002 ;
3. Perjanjian kerjasama DPRD Kota Magelang dengan PT.AJ CAR tentang Penutupan Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif Bagi Anggota DPRD Kota Magelang tanggal 10 Oktober 2002 ;
4. Surat Nomor : 900/517/130, tanggal 25 September 2002 tentang biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah ;
5. Surat Nomor : 900/018/130, tanggal 13 Januari 2003 tentang Pembayaran Premi Polis ;

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Nomor : 900/17/130, tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembayaran Premi Polis ;
Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kota Magelang ;
7. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Magelang tahun 2002, 2003, 2004 beserta perubahannya ;
8. Surat Nomor : 900/01/018/130 tanggal 13 Januari 2003 tentang pembayaran Premi Polis Asuransi ;
9. Nota Dinas Nomor : 900/95/122 tanggal 14 Januari 2003 tentang permohonan persetujuan pembayaran Premi Polis Asuransi Anggota DPRD Kota Magelang dengan Disposisi Walikota Magelang kepada Ka.KU "tindak lanjuti" tanggal 14 Januari 2003 ;
10. Surat Nomor : 900/17/130 tanggal 9 Januari 2004 tentang pembayaran premi polis ;
11. Nota Dinas Nomor : 900/17/ND/122 tanggal 13 Januari 2004 tentang permohonan persetujuan pembayaran Premi Polis Asuransi DPRD Kota Magelang ;
12. Lembar Disposisi Wali Kota Magelang kepada Ka KU "tindak lanjuti" tanggal 14 Januari 2004 ;
13. Surat Perintah Membayar Uang No.1071 A tanggal 25 September 2002 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
14. Surat Perintah Membayar uang No.0013 tanggal 14 Januari 2003 sebesar Rp.500.150.000,- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Surat Perintah Membayar uang No.007 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.500.150.000,- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada DPPKD Pemerintah Kota Magelang ;
16. Surat Walikota Magelang Nomor : 700/422/320, tanggal 24 Maret 2005 ;
17. Surat Walikota Magelang Nomor : 700/137/320, tanggal 31 Oktober 2005 ;
18. Surat Walikota Magelang Nomor : 700/125/320, tanggal 28 September 2006 ;
Dikembalikan kepada DPPKD Pemerintah Kota Magelang ;
19. Surat No. 206/X/02/CAR MGL. Tanggal 7 Oktober 2002 ;
20. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang No.13 tahun 2002 tentang persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang dengan PT.AJ CAR ;
21. 25 (dua puluh lima) lembar polis asuransi Jiwa Abdi Eksekutif ;
22. 25 (dua puluh lima) lembar formulir permohonan Asuransi jiwa Abdi Eksekutif ;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 25 (dua puluh lima) lembar Kwitansi Pembayaran Penebusan Polis ;
24. 75 (tujuh puluh lima) lembar kwitansi Pembayaran Premi Polis Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif tahun 2002, 2003 dan 2004 ;
- Dikembalikan kepada PT AJ CAR Magelang ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang No.108/Pid.B/Sus/2009/PN.Mgl, tanggal 05 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I TRI JOKO MINTO NUGROHO BIN SUDIRNO HADI RUMEKSO, Terdakwa II DRS H.SOETJIPTO BIN SUKARMIN dan Terdakwa III H.M.PRAMONO, BA BIN BASOEKI WARDOYO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara :
 - Untuk Terdakwa I TRI JOKO MINTO NUGROHO BIN SUDIRNO HADI RUMEKSO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Untuk Terdakwa II DRS H. SOETJIPTO BIN SUKARMIN dan Terdakwa III H.M.PRAMONO, BA BIN BASOEKI WARDOYO, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menghukum Terdakwa I TRI JOKO MINTO NUGROHO BIN SUDIRNO HADI RUMEKSO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 60.012.000,- (enam puluh juta dua belas ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa I TRI JOKO MINTO NUGROHO BIN SUDIRNO HADI RUMEKSO, dan Terdakwa III H.M.PRAMONO, BA BIN BASOEKI WARDOYO, ditahan di Rutan Magelang ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I TRI JOKO MINTO NUGROHO BIN SUDIRNO HADI RUMEKSO, dan Terdakwa III H.M.PRAMONO, BA BIN BASOEKI WARDOYO, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Disita dari Drs. LUKMAN ZAKARIA (Sekwan) Kota Magelang :

1. Surat No. 2051X102/CAR MGL. Tanggal 7 Oktober 2002 ;
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Magelang No.13 tahun 2002 tentang persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang dengan PT.AJ CAR tanggal 28 Oktober 2002 ;
3. Perjanjian Kerjasama DPRD Kota Magelang dengan PT.AJ CAR tentang penutupan Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif bagi Anggota DPRD Kota Magelang tanggal 10 Oktober 2002 ;
4. Surat Nomor : 900/517/130, tanggal 25 September 2002 tentang biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah ;
5. Surat Nomor : 900/018/130, tanggal 13 Januari 2003 tentang pembayaran Premi Polis ;
6. Surat Nomor : 900017/130, tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembayaran Premi Polis ;

Disita dari SOERENI ADI. SE (Kepala DPKKD) Pemerintah Kota Magelang :

7. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Magelang tahun 2002, 2003, 2004 beserta anggaran perubahannya ;
8. Surat No. 900/01/018/130 tanggal 13 Januari 2003 tentang pembayaran Premi Polis Asuransi ;
9. Nota Dinas Nomor : 900/95/122 tanggal 14 Januari 2003 tentang permohonan persetujuan pembayaran Premi Polis Asuransi Anggota DPRD Kota Magelang dengan Disposisi Walikota Magelang kepada KU 'tindak lanjuti' tanggal 14 Januari 2003 ;
10. Surat nomor : 900/17/130 tanggal 9 Januari 2004 tentang pembayaran premi Polis ;
11. Nota Dinas Nomor : 900/17/ND/122 tanggal 13 Januari 2004 tentang permohonan persetujuan pembayaran Premi Polis Asuransi DPRD Kota Magelang ;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Lembar Disposisi Wali Kota Magelang kepada Ka KU " tindak lanjut" tanggal 14 Januari 2004 ;
13. Surat Perintah Membayar uang No.1071 A tanggal 25 September 2002 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
14. Surat Perintah Membayar uang No.0013 tanggal 14 Januari 2003 sebesar Rp.500.150.000,- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Surat Perintah Membayar uang No. 1007 tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.500.150.000,- (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disita dari Drs. HARDI SISWANTO (Kepala DPKKD) Pemerintah Kota Magelang :

16. Surat Walikota Magelang Nomor : 700/422/320, tanggal 24 Maret 2005 ;
17. Surat Walikota Magelang Nomor : 700/137/320, tanggal 31' Oktober 2005 ;
18. Surat Walikota Magelang Nomor: 700/125/320, tanggal 28 September 2006 ;

Disita dari PRIO (Kepala cabang PT.AJ CAR) Cabang Magelang :

19. Surat No.206/X/02/CAR.MGL. Tanggal 7 Oktober 2002 ;
20. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Magelang No.13 tahun 2002 tentang persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang dengan PT.AJ CAR ;
21. 25 (dua puluh lima) lembar polis asuransi Jiwa Abdi Eksekutif atas nama Anggota DPRD Kota Magelang periode tahun 1999-2004 ;
22. 25 (dua puluh lima) lembar formulir permohonan Asuransi jiwa Abdi Eksekutif ;
23. 25 (dua puluh lima) lembar Kwitansi Pembayaran Penebusan Polis ;
24. 75 (tujuh puluh lima) lembar kwitansi Pembayaran Premi Polis Asuransi Jiwa Abdi Eksekutif tahun 2002, 2003 dan 2004 ;

Untuk barang bukti No.1 sampai dengan No.6 dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kota Magelang, barang bukti No.7 sampai No.18 dikembalikan ke DPKKD Pemerintah Kota Magelang, barang bukti No.19 sampai No.24 dikembalikan kepada PT.AJ Central Asia Raya cabang Magelang ;

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.175/Pid/2010/PT.Smg, tanggal 31 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III ;

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 5 April 2010 No.108/Pid.B. Sus/2009/PN.Mgl yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No.02/Pid/2010/PN.Mgl,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 09 Juli 2010 dan tanggal 20 Juli 2010 Terdakwa I,II,III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi masing-masing tanggal 22 Juli 2010 dan tanggal 2 Agustus 2010 dari kuasa Terdakwa I,II dan III yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I,II dan III juga sebagai Para Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 14 Juli 2010 dan tanggal 17 Juli 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang masing-masing pada tanggal 22 Juli 2010 dan tanggal 02 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Juli 2010 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 09 Juli 2010 dan tanggal 20 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang masing-masing pada tanggal 22 Juli 2010 dan tanggal 02 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dan Para Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I,II,III/Terdakwa I,II,III pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa I :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Magelang telah salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan :
 - a. Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum secara jelas dan tegas berbentuk subsidaritas bukan alternatif (lihat surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum) , namun dalam putusannya, Pengadilan Negeri Magelang jo Pengadilan

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah di Semarang menafsirkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif. Hal yang demikian adalah tidak dibenarkan menurut hukum acara pidana karena jelas-jelas merugikan hak-hak Terdakwa, seharusnya Judex Facti tetap mengadili dan memutus perkara ini sesuai dan berpedoman pada dakwaan maupun tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum bukan menafsirkan sendiri. Hal ini menunjukkan adanya keragu-raguan serta tidak ada keyakinan dari Hakim Pengadilan Negeri Magelang jo Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam memutus perkara a quo, serta telah melanggar pula asas ULTRA PETITUM PARTIUM ;

b. Bahwa yang dijadikan alasan hakim dalam menghukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipersalahkan telah menandatangani surat dengan Kop surat DPRD Kota Magelang, menandatangani SK Pimpinan DPRD Kota Magelang, memiliki Polis Asuransi, meminta pembayaran premi dan menerima pengembalian pembayaran premi. (Risalah Putusan Pengadilan Negeri Magelang halaman 73) :

- Kesemuanya yang dijadikan dasar/alasan mempersalahkan Terdakwa tersebut diatas adalah bukan merupakan penyalahgunaan wewenang dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena semua surat-surat tersebut secara hukum tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis dan surat-surat tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar/landasan terhadap pencairan dana dari pos anggaran eksekutif sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun.
- Menandatangani surat dengan Kop Surat DPRD Kota Magelang dan menandatangani SK Pimpinan DPRD Kota Magelang adalah menjadi tugas dan wewenang Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kota Magelang ;
- Sedangkan pihak eksekutif (Peguna Anggaran) secara hukum mempunyai kemandirian untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan dana yang dikelolanya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, apabila permohonan tersebut ditolak, maka DPRD Kota Magelang tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk memaksa eksekutif dan sebaliknya jika permohonan DPRD tersebut disetujui maka seharusnya menurut hukum tanggungjawab terhadap pengeluaran uang tetap ada pada pihak

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (Eksekutif) sesuai pasal 44, 45 PP No.105 Tahun 2000 ;

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas bukanlah sebagai penyebab utama keluarnya uang Negara, karena menurut pendapat ahli Hukum Administrasi Negara DR.B.SUKISMO, SH.MH., Surat Keputusan DPRD dan surat permohonan pembayaran premi asuransi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keluarnya dana untuk membayar premi asuransi bagi anggota DPRD Kota Magelang. Surat permohonan bantuan dana kepada Walikota Magelang tidak mempunyai akibat hukum terhadap keluarnya uang Negara/Daerah sehingga tidak termasuk perbuatan hukum ;
- Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mencairkan dana eksekutif, karena syarat orang agar dapat dikatakan "menyalahgunakan wewenang" adalah orang yang mempunyai wewenang yang digunakan untuk tujuan lain. Menurut pendapat ahli Hukum Administrasi Negara DR.B.SUKISMO, SH.MH., Surat Keputusan DPRD Kota Magelang tidak termasuk penyalahgunaan wewenang karena DPRD tidak mempunyai wewenang apalagi wewenang untuk mencairkan dana eksekutif untuk membayar premi asuransi, karena yang mempunyai wewenang mengeluarkan dana adalah Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Bendahara sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban tentang penyalahgunaan wewenang seharusnya PA, KPA dan Bendahara bukan Terdakwa ;
- Bahwa antara DPRD dan Walikota adalah sederajat sebagai mitra kerja, bukan atasan dengan bawahan sehingga tidak ada garis kordinat kerja, masing-masing mempunyai kemandirian dan tidak ada kewajiban untuk mematuhi perintah. Karena Walikota Magelang tidak wajib mengabulkan permohonan DPRD Kota Magelang, maka jika permohonan DPRD dikabulkan tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan tetap berada pada pihak eksekutif, sesuai Pasal 44 dan Pasal 45 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
- Bahwa DPRD tidak pernah melakukan upaya-upaya khusus untuk mencairkan dana guna membayar premi asuransi bagi seluruh anggota DPRD Kota Magelang dan seluruh proses pencairan uang untuk pembayaran premi asuransi tersebut dilakukan oleh pihak eksekutif tanpa campur tangan Terdakwa. Pimpinan DPRD Kota Magelang

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengajukan permohonan bantuan dana kepada Walikota Magelang. Jika dilihat dari esensi permohonan, SK Pimpinan DPRD maupun SK DPRD tersebut masih dalam koridor yang sah (bentuk usulan/permohonan). Surat permohonan itu bisa dikabulkan bisa tidak, apabila dikabulkan tanggungjawab ada pada pihak yang memberi bukan pada yang meminta ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seharusnya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang jo Pengadilan Negeri Magelang telah salah dalam penerapan hukumnya karena sesuai risalah putusan Judex Facti halaman 177 menyatakan :

"..surat-surat yang diajukan ke Pemerintah Kota Magelang kalau dicermati tidak saja sekedar "permintaan" tetapi dalam redaksinya selalu ada kata-kata "segera" dan sifat "penting". Kata-kata "segera" disini tentu tidak dapat dibaca sebagai permintaan biasa.. dst" ;

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas tidak mempunyai dasar hukum, tanpa alasan yang sah, menyesatkan, dan terlalu dibesar-besarkan karena bagaimanapun bentuk suratnya atau apapun redaksinya, menurut hukum tidak bisa di justifikasi sebagai bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi keputusan Eksekutif (Walikota Magelang) karena pihak Eksekutif (Walikota Magelang) sesuai dengan kewenangannya, walaupun dengan bentuk surat apapun (misalnya surat ancaman sekalipun) tetap mempunyai kewenangan untuk menolak dan atau menerima berdasarkan aturan yang bertaku ;

Apabila dicermati, tindakan Eksekutif yang telah mengabulkan permintaan surat DPRD Kota Magelang tentang permohonan dana asuransi dan akhirnya mencairkan dana asuransi tersebut dari pos Sekretariat Daerah Kota Magelang, maka sebenarnya disinilah letak penyalahgunaan wewenang oleh Eksekutif, yaitu Walikota Magelang menerbitkan SKO untuk mencairkan dana APBD merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 25 jo Pasal 27 ayat (2) PP No.105 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 25 : "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum ditetapkan dalam Perda APBD dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27 ayat (2) : " Setiap orang yang diberi wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan penggunaan bukti tersebut" ;

Dengan demikian, sangat tidak adil dan tidak berdasarkan hukum apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi yang harus menanggung semua akibat dari kesalahan yang sebenarnya dilakukan pihak Eksekutif ;

- d. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Magelang telah salah dalam penerapan hukumnya karena tidak atau kurang mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang proses perjanjian asuransi dan realisasi pembayaran premi ;

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila dicermati maka sebenarnya telah terjadi 2 (dua) proses yang berbeda substansi dan beda kewenangan, yaitu ;

- 1) Proses yang pertama adalah terjadi, awalnya sejak rapat rutin anggota DPRD Kota Magelang kemudian muncul Perusahaan Asuransi yang menawarkan produknya kepada DPRD Kota Magelang sehingga terjadi kesepakatan, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sampai dengan menandatangani surat permohonan bantuan dana ;
- 2) Proses yang kedua terjadi atas surat permohonan bantuan dana dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut kepada pihak Eksekutif (Walikota Magelang), sesuai dengan kewenangan yang dimiliki memproses dan mendisposisi kepada Sekretariat Daerah sesuai prosedur hingga keluarnya uang Negara dari pos Sekretariat Daerah Kota Magelang ;

Dalam kedua proses tersebut diatas, jelas berbeda substansi dan berbeda kewenangannya, yaitu proses yang pertama adalah murni menjadi wewenang DPRD Kota Magelang dan terlepas dari pihak Eksekutif dan berakhir sampai dengan munculnya surat permohonan dana kepada walikota. Adapun proses yang kedua tentang pencairan dana adalah murni menjadi wewenang Eksekutif (Walikota Magelang) tanpa campur tangan pihak DPRD Kota Magelang ;

Dengan demikian, penyebab keluarnya uang Negara (dana asuransi) bukan karena surat permohonan bantuan dana yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kota Magelang, tetapi karena kebijakan Eksekutif (Pemkot Magelang) yang telah tidak cermat mengeluarkan uang Negara tidak melalui pos anggarannya. Hal ini adalah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pengguna Anggaran ;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara materiil Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menggunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi, tetapi uang yang diperoleh Para Terdakwa sebenarnya berasal dari pihak asuransi sebagai realisasi isi perjanjian Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kota Magelang dengan PT.AJ CAR No.18 Tahun 2002 tertanggal 18 Oktober 2002, sehingga uang tersebut bukanlah uang Negara. Oleh karena itu sudah seharusnya Para Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

e. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang jo Pengadilan Negeri Magelang telah salah dalam penerapan hukumnya karena :

Penghitungan kerugian Negara oleh Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum sebab lembaga yang berhak dan berwenang mengaudit APBD sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 adalah BPK, yaitu sebagai audit independen eksternal pemerintah, Majelis Hakim tidak mempunyai dasar hukum kewenangan mengaudit keuangan Negara/Daerah. Sedangkan dalam hal ini BPK sebagai satu-satunya lembaga resmi Negara yang berhak menentukan jumlah kerugian Negara telah melakukan audit terlebih dahulu dan sekarang sedang dalam proses penyelesaian melalui TP TGR yang hingga saat ini belum jatuh tempo ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan RI di Yogyakarta atas Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Magelang, tanggal 24 Juni 2008, Nomor : 33/LHP/XVIII.YOG/06/2008, Walikota Magelang melalui sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Materiil Daerah Kota Magelang sekarang ini masih sedang dalam proses upaya hukum melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR), sedangkan Para Anggota DPRD Kota Magelang diberikan batas waktu untuk mengembalikan dana yang menjadi tanggungannya selama 24 bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 dan akan berakhir pada bulan Juli 2010 ;

Dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seharusnya juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya ;

f. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Magelang telah salah dalam penerapan dan memahami penerapan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Risalah Putusan Pengadilan Negeri Magelang halaman 187), yang dengan serta merta menyimpulkan bahwa

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi kerja sama yang erat diantara mereka Terdakwa sejak perencanaan sampai pelaksanaan tindak pidana tersebut. Kesimpulan tersebut tidak didukung oleh uraian bentuk dan unsur-unsur dari penyertaan, serta fakta di persidangan. Bahkan pada diri Para Terdakwa tidak pula diuraikan unsur-unsurnya apakah sebagai Pleger, Doen Pleger maupun Medepleger sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Bahwa dalam delik penyertaan, para pelaku tindak pidana harus memenuhi kualifikasi sebagai yang melakukan (pleger), turut serta melakukan (medepleger) maupun yang menyuruh lakukan (doen pleger). Akan tetapi dalam perkara ini perbuatan Para Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai delik penyertaan tersebut tidak secara rinci disebutkan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagai pleger, medepleger, atau doen pleger. Dengan demikian unsur-unsur delik penyertaan tidak terpenuhi dan tidak lengkap (tidak sempurna) dalam perkara ini sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa II dan III :

1. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sekarang Pemohon Kasasi, oleh Pengadilan Negeri Magelang No.1081/Pid.B.Sus/2009/PN.Mgl. Putusan tanggal 5 April 2010 jo Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.175/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 31 Mei 2010 telah dipersalahkan melakukan tindak pidana : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Bahwa terhadap kedua tingkat Putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II dan III sekarang Pemohon Kasasi menyatakan berkeberatan serta menolaknya, karena ternyata Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Magelang maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah tidak menerapkan suatu peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP yang akan dijelaskan di bawah ini ;
3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II dan III menerima pemberitahuan putusan Banding pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 dan kemudian pada



hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 Terdakwa II dan III menyatakan Kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, sehingga dengan demikian permohonan Kasasi maupun pengajuan Memorinya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan kekeliruan besar dengan tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam memeriksa perkara dan cenderung tidak ingin repot terbukti dalam putusannya tidak memuat sama sekali pertimbangan-pertimbangan hukum secara rinci yang digunakannya dalam memutus perkara banding termasuk terhadap beberapa substansi materi memori banding Terdakwa II dan III yang secara prinsip sangat memerlukan tanggapan maupun bahasan ;
5. Bahwa besar kemungkinan Memori banding Terdakwa II dan III tidak dikaji dengan baik oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sehingga Penasehat Hukum Terdakwa II dan III untuk itu sengaja menyusun dan mengetengahkan kembali materi Memori Banding Penasehat Hukum yang masih relevan agar mendapat perhatian kajian dalam kasasi ini disamping Penasehat Hukum Terdakwa II dan III sengaja akan mengutip beberapa hal pokok yang termuat dalam pembelaan, Memori Banding sekaligus menaruh keyakinan dan harapan kepada Judex Juris Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir penegakan keadilan melalui kasasi ini untuk berkenan pula membaca secara lengkap berkas dan Memori ini kemudian berkenan memeriksa serta memutus sendiri perkara ini demi tercipta keadilan yang benar-benar adil ;
6. Bahwa keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa II dan III yang akan disebut dalam memori ini melalui terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan karena dalam petikan putusan banding pada alinea 4 halaman 39 sampai halaman 40, Keputusan Pengadilan Negeri Magelang ini diambil oper sebagai pertimbangan oleh Judex Facti Hakim tingkat banding, untuk itu dalil-dalil alasan keberatan tersebut akan kami uraikan sebagai berikut ;
7. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II dan III tidak sependapat dengan pandangan Judex Facti dalam putusannya pada halaman 176 alinea ke 2 yang terdapat kata-kata", sebab Para Terdakwa "tidaklah" dapat dipersamakan dengan orang-orang pada "umumnya", mereka adalah orang-orang terpilih sehingga menduduki kursi DPRD kota Magelang dan menjabat sebagai pimpinan, yaitu sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang



dipundaknya melekat fungsi anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, budgeting dan kontrol, sehingga harus tahu bahwa sebuah permintaan, apalagi dengan mengatasnamakan pimpinan DPRD (surat-surat tersebut menggunakan kop DPRD Kota Magelang), harus ada landasan hukumnya. Bahwa dalam hal ini pimpinan DPRD dan Walikota tidak ada hubungan struktural dengan demikian permintaan pimpinan DPRD bukan merupakan perintah atasan terhadap bawahan tetapi lebih merupakan suatu usulan yang tidak mengikat, sama halnya dengan pimpinan DPRD dan orang-orang lain pada umumnya mengajukan sebuah proporsal kepada Walikota oleh karena itu surat-surat pimpinan DPRD (dengan menggunakan Kop DPRD atau tidak) sama sekali tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum. Karena tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum, maka tindakan pimpinan DPRD mengajukan usulan tertulis dalam bentuk surat-surat yang ditujukan kepada Walikota, bukan merupakan perbuatan hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Justru sebaliknya, tindakan Walikota yang mencairkan APBD inilah yang merupakan perbuatan hukum karena Walikota sebagai pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah (Pasal 1 butir 4 jo Pasal 2 PP. No.105 Tahun 2000) mempunyai wewenang untuk mencairkan APBD. Karena tindakan Walikota menerbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) untuk pencairan APBD yang tidak teranggarkan dalam Perda. APBD terkait maka dalam hal ini Walikota telah menyalahgunakan wewenang yang dimiliki secara atributif (wewenang yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni PP. No : 105 tahun 2000) karena memenuhi tiga unsur penyalahgunaan wewenang yakni :

1. Yang bersangkutan memiliki wewenang, dalam hal ini Walikota mempunyai kewenangan sebagai pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah (Pasal 1 butir 4 jo Pasal 2 PP. No.105 tahun 2000) dan kewenangan untuk menerbitkan SKO (Pasal 26 PP. No.105 Tahun 2000) ;
2. Wewenang tersebut telah disalahgunakan oleh Walikota karena mencairkan dana APBD yang tidak dianggarkan dalam Perda ;
3. Yang bersangkutan (dalam hal ini Walikota) telah dengan sadar (tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan kata lain tidak dalam situasi keterpaksaan sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 48 KUHP) mengetahui bahwa pencairan dana APBD tersebut diluar yang dianggarkan dalam Perda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada tiga unsur penyalahgunaan wewenang tersebut di atas, adalah tidak masuk akal apabila pimpinan DPRD yang bertanggung jawab atas pencairan APBD tersebut karena yang mempunyai wewenang untuk mencairkan dana APBD adalah mutlak pada Walikota selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKO (surat keputusan otorisasi). Kewenangan Walikota demikian ini bersifat otonom dan sama sekali tidak dapat diintervensi oleh pimpinan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Pimpinan DPRD sama sekali tidak mempunyai wewenang/hak untuk memerintahkan Walikota mencairkan dana APBD diluar pos anggaran APBD dalam Perda ;

Bahwa uraian di atas kiranya telah sejalan dengan pandangan ahli Sdr. Dr. B. Sukismo, SH., M.Hum (spesialisasi keahlian di bidang Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik) dalam keterangan ahlinya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan eksekutif daerah adalah sebagai PA (Peguna Anggaran)/KPA (Kusa Peguna Anggaran) dan atau bendaharawan, sedangkan kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai penerima anggaran, dan bukan sebagai Peguna Anggaran ;
- Bahwa segala pranata hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah berlaku dan diberlakukan khusus terhadap PA/KPA, bendaharawan dan para pejabat pengelola keuangan daerah terkait. Dengan demikian maka segala pranata hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tidak ada sangkut pautnya, tidak berlaku dan tidak diberlakukan terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD, karena Anggota dan Pimpinan DPRD bukanlah PA/KPA, bendahara dan atau pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ;
- Bahwa perbuatan Anggota dan atau Pimpinan DPRD tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan pranata hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, karena Anggota. dan atau Pimpinan DPRD statusnya bukan sebagai pengelola keuangan daerah, dan oleh karenanya tidak mungkin seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pranata hukum yang tidak berlaku dan tidak diberlakukan terhadap dirinya ;
- Bahwa dalam sistem dan pranata hukum pengelolaan keuangan daerah, tidak pernah anggota dan atau Pimpinan DPRD dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



yang bersangkutan sendiri tidak memiliki wewenang untuk pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pada prinsipnya perbuatan menyalahgunakan wewenang dapat terjadi, apabila si pelaku memiliki wewenang, tanpa memiliki wewenang tidak mungkin ada penyalahgunaan wewenang ;

- Bahwa perbuatan membuat memo, usulan, disposisi, rekomendasi bahkan suatu surat perintah dari Anggota dan atau Pimpinan DPRD kepada sekretaris DPRD dan atau pejabat terkait lainnya, tidak dapat dikategorikan sebagai penyebab, baik sebagai penyebab utama (causa prima), maupun penyebab yang jauh (causa remota) dalam pencairan dana APBD ;
- Pendapat yang mengatakan bahwa memo, disposisi atau surat-surat keputusan/perintah yang dibuat oleh Pimpinan DPRD dan atau anggota DPRD dipandang sebagai suatu intervensi kepada PA/KPA dan bendahara pada jajaran SKPD Sekretariat DPRD adalah tidak benar dan tidak cukup alasan, karena PA/KPA, bendahara dan para pejabat pengelola keuangan daerah dalam lingkungan kesekretariatan DPRD, dapat menentukan sendiri sikapnya untuk mengabulkan dan atau menolak visi dan misi dari memo, disposisi atau surat-surat keputusan/perintah Pimpinan DPRD dan atau anggota DPRD, serta bertanggungjawab sendiri atas sikap dan keputusan terhadap memo, disposisi, surat-surat keputusan/perintah Pimpinan DPRD dan atau anggota DPRD tersebut, dan demikian pihak Pimpinan DPRD dan atau anggota DPRD tidak memiliki kemampuan dan kewenangan secara hukum untuk mengintervensi dan memaksakan kehendaknya kepada PA/KPA bendahara dan Para pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam jajaran kesekretariatan DPRD ;
- Bahwa pembuatan memo, usulan bahkan surat perintah oleh Anggota dan atau Pimpinan DPRD kepada jajaran Sekretariat DPRD selaku SKPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), baik sebagai PA/KPA, bendahara dan atau pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang, dengan argumentasi antara lain :
- Tidak ada perbuatan melawan hukum, karena segenap pranata hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tidak berlaku dan tidak diberlakukan terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD, karena mereka bukan PA/KPA, bendahara dan pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perbuatan menyalahgunakan wewenang, karena Anggota dan atau Pimpinan DPRD tidak memiliki wewenang sama sekali untuk pengelolaan keuangan daerah ;

- Wewenang Sekretaris DPRD (Sekwan) dan jajarannya selaku SKPD (PA/KPA, bendahara dan pejabat terkait lainnya) dalam pengelolaan keuangan daerah adalah otonom, mandiri, bebas dan bertanggungjawab ;

Dalam hal ini keputusan untuk mencairkan atau tidak mencairkan uang yang ada dalam pos anggaran pada Perda APBD, pada hakekatnya merupakan wewenang sepenuhnya PA/KPA dan bendaharawan pada jajaran SKPD Sekretariat DPRD. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tidak terpengaruh oleh intervensi pihak di luar SKPD Sekretariat DPRD, sebab PA/KPA, bendahara dalam jajaran sekretariat DPRD berwenang menentukan sendiri keputusan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dengan bertanggungjawab atas keputusan yang telah diambilnya. Dengan perkataan lain memo-memo, disposisi-disposisi, usulan-usulan, dan atau surat-surat keputusan/surat perintah/permintaan, yang dibuat oleh Anggota dan atau Pimpinan DPRD, bukanlah merupakan penyebab utama (causa prima) dan juga bukanlah merupakan penyebab yang jauh atau tidak langsung (causa remota) atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh PA/KPA, bendahara dalam jajaran SKPD Sekretariat DPRD dan oleh karenanya tanggungjawab atas akibat yang timbul dari keputusan pengelolaan keuangan daerah, dibebankan kepada PA/KPA dan bendahara pada jajaran SKPD Sekretariat DPRD ;

- Pimpinan DPRD secara struktural bukankah atasan dari Sekwan dan jajaran SKPD Sekretariat DPRD. Hubungan antara Pimpinan DPRD dengan Sekwan dan jajarannya, hanyalah merupakan hubungan teknis operasional guna mendukung kegiatan-kegiatan DPRD, sedangkan hubungan secara administrasi keuangan yang merupakan atasan Sekwan dan jajaran Sekretariat DPRD selaku PA/KPA, dan bendahara adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah ;

Pada kesempatan dalam persidangan pula Ahli Sdr. Noor Aziz Said, SH., MS (Spesialisasi keahlian di bidang Hukum Kepidanaan) terkait apakah Memo, Rekomendasi/Usul/Permintaan/Surat Keputusan/Perintah Pimpinan DPRD merupakan perintah jabatan menerangkan :

Bahwa menurut Sudarto (1975) sarat-sarat perintah jabatan adalah :

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perintah itu harus berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan ;
2. Antara yang memerintah dan diperintah harus ada hubungan jabatan dan hubungan sub-ordinasi, meskipun sifatnya sementara ;
3. Cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar serta seimbang, tidak boleh melampaui batas kepatutan ;

Bahwa berdasarkan tiga syarat perintah jabatan atas, maka dapat dipastikan, bahwa memo, rekomendasi/usul/permintaan pimpinan DPRD tersebut sama sekali tidak memenuhi ketiga syarat perintah jabatan diatas karena :

1. Memo, rekomendasi/usul/permintaan pimpinan DPRD tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai kewajiban yang harus ditaati yang tidak ada peraturan dasar perundang-undangan tetapi juga tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;
2. Walikota, Sekwan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara di satu pihak dengan DPRD (termasuk Pimpinan DPRD) di pihak lain, bukan merupakan hubungan jabatan dan bukan pula merupakan hubungan sub-ordinasi. Mereka bukan bawahan Pimpinan DPRD. Dengan perkataan lain antara DPRD dan Walikota cs tidak ada hubungan struktural ;
3. Karena tidak ada hubungan struktural (sub-ordinasi), maka tidak akan pernah terjadi perintah jabatan ;
8. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa II dan III juga tidak sependapat dengan putusan Judex Facti pada halaman yang sama (176) alinea terakhir yang berpandangan bahwa "sebab di dalam hukum pidana berlaku asas bahwa kesalahan orang lain tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang bersangkutan". Dengan demikian seandainya benar terbukti Walikota (pembuat SKO), atau Sekda (sebagai KPA) atau bendahara (sebagai PA) bersalah telah mengabaikan permintaan Para Terdakwa, kesalahan mereka tidak dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa. Bahwa pandangan Judex Facti di atas adalah mengutip dari putusan Politi Rechter Medan yang kasus posisi pokoknya adalah Terdakwa sebagai pengendara mobil (Mengendarai mobil pukul 3 dini hari dengan lampu yang kurang terang) tetap dipidana karena ia menabrak gerobak yang tidak memakai lampu. Pengendara gerobak alpa, tetapi ini tidak meniadakan kealpaan Terdakwa. (Sudarto, Hukum Pidana IB, 1975, halaman 44). Bahwa Judex Facti telah salah memahami isi putusan politi Rechter Medan tersebut sebab :

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kedua belah pihak (pengendara mobil dan pengendara gerobag) adalah sama-sama melakukan kealpaan (delik Culpa) dan bukan kesengajaan (Dolus) sebagaimana dimaksud oleh Judex Facti ;
 - b. Putusan Politi Rechter Medan tersebut melahirkan adagium "kealpaan orang lain tidak dapat meniadakan/menghapuskan kealpaan seseorang". Dan bukan "kesalahan orang lain tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang bersangkutan" ;
 - c. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya yang meliputi kesengajaan (Dolus) dan kealpaan (Culpa) sedangkan dalam putusan Politi Rechter Medan di atas adalah khusus tentang kealpaan dan bukan kesengajaan (Dolus) sebagaimana dimaksud Judex Facti. Bahwa adagium kealpaan orang lain tidak dapat meniadakan kealpaan seseorang tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo sebab tindakan pimpinan DPRD mengajukan usul dalam bentuk surat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai akibat hukum sehingga dalam perkara a quo ini tidak ada unsur kealpaan (culpa) maupun kesengajaan (Dolus) melakukan tindak pidana ;
9. Bahwa demikian pula Penasehat hukum Terdakwa II dan III tidak sependapat dengan pendapat Judex Facti pada halaman 177 alinea 1, Judex Facti mengatakan bahwa permintaan yang bersifat segera dan penting tersebut akan berakibat hukum yaitu mendorong Walikota untuk mengabulkan permintaan Para Terdakwa dst. Bahwa apakah landasan Judex Facti berpendapat bahwa permintaan dalam bentuk surat pimpinan DPRD merupakan perbuatan hukum dan karena itu mempunyai akibat hukum, bukankah tindakan Walikota yang menerbitkan SKO untuk mencairkan dana APBD merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 25 jo Pasal 27 ayat (2) PP. No:105 Tahun 2000. Pasal 25 PP.No.105 tahun 2000 berbunyi : tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum ditetapkan dalam Perda APBD dan telah diundangkan dalam lembaran daerah. Pasal 27 ayat (2) PP.105 Tahun 2000 berbunyi : setiap orang yang diberi wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan penggunaan bukti tersebut. Oleh karena bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 25 dan Pasal 27 ayat (2) PP.105 Tahun 2000 tersebut jelas dan tidak ada keragu-raguan lagi, bahwa :

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang bertanggung jawab pengeluaran atas beban APBD adalah pejabat yang menandatangani dan mensahkan pencairan dana APBD dalam hal ini adalah Walikota ;
2. Walikota bertanggungjawab penuh atas kebenaran, penggunaan dan akibat dari penggunaan dana APBD yang ia cairkan ;
3. Tanggungjawab Walikota tersebut sama sekali tidak dapat dilimpahkan kepada pimpinan DPRD karena tindakan pimpinan DPRD mengajukan usul tertulis dalam bentuk surat kepada Walikota adalah sah-sah saja dan oleh karena itu tidak bersifat melawan hukum karena bukan perbuatan yang melanggar hukum ;
4. Pencairan dana APBD adalah otonomi mutlak dari Walikota sebagai pemegang otoritas pengelolaan keuangan daerah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak terkecuali pimpinan DPRD ;
5. Bahwa perbuatan Para Terdakwa : I.Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin, III.H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) yang menandatangani Keputusan DPRD Kota Magelang No.13 tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang dengan PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya baik dilihat dari Konsiderans maupun Diktum dalam SK tersebut adalah masuk dalam ranah hukum keperdataan ;

Sedang terkait dengan point 7 di atas maupun point ini, fungsi DPRD, yakni legislating, controlling, dan budgeting sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2004? Menurut hukum administrasi, sesuai keterangan ahli Dr.B. Sukismo, SH., MHum dalam persidangan : ketiga fungsi DPRD tersebut adalah hanya terbatas pada pengawasan terhadap kebijakan politik lembaga eksekutif/ SKPD ;

10. Penasehat Hukum Terdakwa II dan III dalam hal ini merasa perlu menanggapi mengenai unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" pada halaman 180 alinea 1 putusan Judex Facti yang mengacu pada audit BPKP ;

Bahwa untuk menentukan kerugian keuangan Negara harus berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK sebagai satu-satunya auditor Negara. Disamping ini merupakan perintah konstitusi sebagaimana Pasal 23 E Amandemen UUD 1945, Pasal 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 juga berbunyi : BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.

Kemudian Pasal 3 UU No.15 Tahun 2006 berbunyi :

- (1) BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara ;
- (2) BPK memiliki perwakilan disetiap Propinsi ;
- (3) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara ;

Mengenai obyek yang menjadi sasaran pemeriksaan BPK adalah tersebut dalam Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 yang berbunyi :

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara ;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara ;
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksa yang mengelola keuangan Negara ;
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara ;
- (5) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaaan dengan tujuan tertentu ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2, 3 dan Pasal 6 Undang-Undang No.15 tahun 2006 jelas bahwa :

- a. BPK merupakan satu-satunya auditor Negara dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara ;
- b. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPK berpedoman pada Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
- c. Bidang-bidang yang menjadi obyek pemeriksaaan BPK adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan BPK adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No.15 Tahun 2004) ;

Dalam hal terjadi dugaan kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, BPK mempunyai wewenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara. Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK. (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2006). Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan interen pemerintah. (Pasal 9 Undang-Undang No.15 tahun 2004). Laporan pemeriksaan hasil pemeriksaan interen pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Bahkan BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK, bahwa berdasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 dan Pasal 9 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 dapat dikatakan bahwa :

1. BPK menilai dan menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara ;
2. Penilaian dan penetapan jumlah kerugian keuangan Negara serta penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK ;
3. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan interen pemerintah (seperti BPKP) dan hasil pemeriksaan lembaga dan tenaga ahli diluar BPK dapat dimanfaatkan oleh BPK apabila telah mendapatkan mandat dari BPK atau laporan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BPK ;
4. Dengan demikian pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara termasuk kerugian keuangan Negara adalah mutlak menjadi wewenang BPK sebagai auditor Negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa atau tenaga ahli diluar BPK hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti apabila lembaga pemeriksa atau tenaga ahli diluar BPK tersebut bertindak untuk dan atas nama BPK. Apabila tidak demikian halnya maka pemeriksaan oleh lembaga atau tenaga ahli diluar BPK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut terkait dengan perhitungan dan penetapan adanya kerugian daerah Kota Magelang adalah tidak benar dan tidak sah, karena tuntutan ganti rugi yang diperintahkan oleh BPK kepada PA/KPA/Bendaharawan Kota Magelang telah dipenuhi dan dikembalikan secara sah oleh Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Pembanding Terdakwa III : H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo kepada Kas Daerah Kota Magelang. Dengan demikian tidak ada kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) ;

Berkenaan hal di atas Dr.B.Sukismo, SH.M.Hum memberikan keterangan ahlinya dalam persidangan : Bahwa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang telah dipenuhi/dikembalikan oleh pihak yang dibebani penggantian kerugian secara sah, berimplikasi bahwa sudah tidak ada lagi kerugian Negara/Daerah ;

Lebih lanjut selain itu Dr.B.Sukismo, SH.,M.Hum juga menerangkan :

- Dalam hukum administrasi ada 2 metode : penyelesaian ketika sesuatu dinilai tidak benar yaitu pembinaan dan pembinasaaan ;

Dari temuan BPK bisa diajukan perlawanan atau verset dalam jangka waktu 15 hari sejak pengesahan temuan BPK sehingga akan keluar putusan baru dari sidang BPK sehingga akan timbul pinalti administrasi kalau pejabat PA dan KPA dia akan dikenakan TGR (tuntutan ganti rugi), kalau seorang bendahara akan dikenakan TP (tuntutan perbendaharaan). Dalam rangka pembinaan diberikan tenggang waktu tertentu supaya uang itu kembali supaya Negara tidak jadi rugi. yaitu 24 kali @ 1 bulan setelah tempos itu diberikan dan tidak dipenuhi karena dibina secara administratif tidak dimungkinkan maka digunakan pinalti hukum secara kepidanaan maka secara resmi BPK mengadukan perkara itu kepada penegak hukum. sehingga selanjutnya baru menjadi domein kepidanaan ;

- Sehingga apabila secara administrasi telah dijatuhi TGR seperti permasalahan perkara ini atau TP mengukuhkan pihak-pihak yang telah taat pada hukum administrasi dibebaskan dari yang dinamakan onrechtmatigheid, sehingga BPK akan menjastifikasi yang tadinya keliru menjadi tidak keliru yang tadinya rugi menjadi tidak rugi lagi kecuali pembinaan yang dilakukan BPK tadi tidak ditindak lanjuti dan dihayati secara benar maka domeinnya baru pindah dari domein hukum administrasi berpindah menjadi domein hukum pidana ;

- Di bagian keterangan lain ahli menerangkan pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan Pimpinan DPRD dalam bentuk pembuatan memo,

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi, dan atau surat-surat keputusan/perintah Pimpinan DPRD kepada PA/KPA, bendahara dan pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai perbuatan dan penyebab timbulnya kerugian daerah, adalah tidak tepat dan tidak benar dengan argumentasi antara lain :

- Kerugian daerah hanya dapat terjadi apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ;
- Pengelolaan keuangan daerah hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ;
- Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk pengelolaan keuangan daerah ;
- Pejabat PA/KPA, bendahara dan pejabat terkait dalam pengelolaan keuangan daerah pada jajaran kesekretariatan DPRD yang wajib mempertanggungjawabkan segala kerugian yang timbul akibat kesalahan dan atau kealpaan dalam pengelolaan keuangan daerah ;

11. Bahwa pada halaman 185 alinea ke 3 dst. Judex Facti telah salah memahami Pasal 55 KUHP karena :

1. Tidak menyebutkan pengertian Penyertaan (Delneming) ;
2. Menyebutkan bentuk-bentuk Delneming dalam Pasal 55 yang hanya meliputi orang yang melakukan (Pleger), yang seharusnya ditulis mereka yang melakukan (Plegers), menyuruh lakukan (Doen Pleger) dan yang turut serta melakukan (Medepleger) suatu tindak pidana. Padahal dalam ayat (1) ke 2 Pasal 55 KUHP masih ada satu bentuk penyertaan, yaitu mereka yang menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (Uitlokker). Bahwa Judex Facti sama sekali (halaman 187 alinea 1 dst.) tidak menyebutkan unsur-unsur Plegers, Doen Pleger, Medepleger dan uitlokker. Judex Facti hanya menyatakan bahwa "telah terjadi kerjasama yang erat diantara mereka Terdakwa sejak perencanaan sampai pelaksanaan tindak pidana tersebut, dengan demikian Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sudah tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa, yaitu Para Terdakwa adalah pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa ajaran Delneming diperlukan dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari seorang yang diantara orang-orang itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana. Bahwa oleh karena Judex Facti tidak menyebutkan unsur-unsur Plegers, Doen Pleger dan Medepleger sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka adalah tidak dapat dibuktikan pada diri Para Terdakwa apakah Para Terdakwa itu memenuhi unsur-

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur plegers, doen pleger, atau unsur-unsur medepleger sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Bahwa dengan Judex Facti tidak menyebutkan secara rinci unsur-unsur dari bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka Judex Facti telah gagal membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kegagalan Judex Facti tersebut diperkuat oleh tidak adanya analisis yuridis berupa penerapan unsur-unsur dari bentuk-bentuk penyertaan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terhadap fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan sidang berlangsung ; Sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum pidana dan Arrest-arrest Hoge Raad yang juga diterangkan oleh ahli Sdr. Noor Aziz Said, SH., MS dalam persidangan bahwa :

Menurut Arrest Hoge Raad 29 Oktober 1934, unsur-unsur Medepleger adalah :

1. Yang turut serta melakukan harus mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;
2. Adanya kerjasama yang disadari yang bersifat erat dan sempurna (desamenwerking tusschen de beid personen zoo volledig en zoo nauw is geweest) ;
3. Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering), maka :

Ad.1.Terdakwa I. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M.Pramono., BA Bin Basuki Wardoyo) sebagai Pimpinan tidak mempunyai kualitas sebagai Pelaku (dader) sebab mereka bukan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena :

- a. Terdakwa I. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) bukan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKO (Pasal 26 PP.105 Tahun 2000), tidak mempunyai kewenangan menerbitkan SPM (Pasal 28 ayat (2) PP.105 Tahun 2000), dan bukan Pejabat yang



mempunyai kewenangan menerbitkan SPP (Pasal 28 ayat (1) PP. 105 Tahun 2000) ;

- b. Terdakwa I. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H. Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) bukan pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran yang dapat mempunyai kewenangan mencairkan APBD ;

Berdasarkan point a dan b di atas jelas bahwa Terdakwa I. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) sebagai Pimpinan DPRD tidak mempunyai kualitas sebagai pelaku karena Terdakwa 1. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs. H. Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H. Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) tidak mempunyai kewenangan (baik atribusi, delegasi maupun mandat) untuk menandatangani SPP, SKO dan SPM yang ketiga-tiganya (SPP, SPM, SKO) merupakan syarat untuk mencairkan dana APBD. Oleh karena Terdakwa 1. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H. Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dana APBD yang berarti tidak mempunyai kualitas sebagai pelaku, maka unsur pertama dari Medeleger tidak terpenuhi pada dari Terdakwa I. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M.Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) ;

Ad.2.Fakta di persidangan menunjukan Terdakwa 1. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs.H. Soetjipto Bin Sukarmin, III.H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo



(khususnya Terdakwa II : Drs.H. Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.N. Pramono, BA. Bin Basuki Wardoyo) yang menandatangani Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Magelang No.13 tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Asuransi Jiwa antara DPRD Kota Magelang dengan PT.AJ CAR tidak merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang berarti Surat Keputusan DPRD tersebut adalah sah karena kerjasama asuransi jiwa adalah hak setiap orang tidak terkecuali setiap anggota DPRD ;

Ad.3.Oleh karena sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Terdakwa I. Tri Joko Minto Nugroho, SE.MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs,H.Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) tidak terbukti memenuhi unsur 1 dan 2 dari Medepleger seperti di sebutkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ketiga tidak akan pernah terbukti pada Terdakwa I. Tri Joko Minto Nugroho, SE. MM Bin Sudirno Hadi Rumecko, II. Drs. H.Soetjipto Bin Sukarmin, III. H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo (khususnya Terdakwa II : Drs.H.Soetjipto Bin Sukarmin dan Terdakwa III : H.M. Pramono, BA Bin Basuki Wardoyo) ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad 6 Juni 1906, Arrest Hoge Raad 6 Juni 1910, Arrest Hoge Raad 10 Juni 1940, dan Arrest Hoge Raad 17 Mei 1943, bahwa apabila perbuatan materiele dader (cq Walikota, Sekwan, Bendahara) tidak termasuk dalam lingkungan kewajibannya terhadap .yang meminta/menghendaki, maka hal itu bukan termasuk hubungan kedinasan dan karena tidak ada hubungan kedinasan (yang bersifat struktural), maka yang bertanggungjawab adalah materiele dader sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi dalam perkara aquo ini yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan SPP adalah Sekwan, SKO adalah Walikota, dan SPM adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan juga Bendahara Umum Daerah yang membayar daerah kepada Sekwan selaku pengguna anggaran daerah, maka keempat pejabat ini yang bertanggungjawab atas pengeluaran APBD. Keempat pejabat ini seharusnya dijadikan Terdakwa. Bendahara bertanggungjawab karena Bendahara mengetahui akan kewenangan yang ia miliki dan ia sengaja untuk disalahgunakan. Dengan demikian



keempat pejabat tersebut telah melakukan apa yang disebut "misbruik van bevoegdheid atau détournement de pouvoir". Dalam perkara aquo ini Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah dengan nyata melakukan apa yang disebut "error in persona", yakni kesesatan mengenai orang yang dijadikan Terdakwa ;

Dan berbagai argumen yang dijadikan dasar oleh Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara aquo, putusan Nomor : 108/PID.B.SUS/2009/PN.MGL tertanggal 5 April 2010 jo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.175/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 31 Mei 2010 dapat disimpulkan bahwa Judex Facti dalam putusannya telah dengan nyata melakukan kekeliruan dan kesesatan dalam memutuskan perkara aquo, karena mengadopsi secara mentah-mentah dalil-dalil yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang ternyata juga telah terjadi kekeliruan dan kesesatan sebagaimana diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutananya yakni telah terjadi "error in persona" mengenai orang yang dijadikan terpidana ;

Bahwa kalau Terdakwa dikatakan sebagai medepleger akan tetapi dalam pertimbangan putusan Judex Facti sama sekali tidak diketemukan pleger ;

Lebih lanjut pada bagian keterangan lain Ahli Sdr. Noor Aziz Said. SH.MS bahwa menurut Arrest Hoge Raad 27 Agustus 1932 :

1. Para peserta dipidana sebagai pembuat (als daders worden gestraf). Ini mengandung konsekuensi, bahwa medepleger harus mempunyai kualitas sebagai pelaku. Putusan Arrest Hoge Raad ini dikuatkan oleh Simons, van Hamel, Trapman, dan Vos ;
2. Adanya "turut serta" didasarkan pada alasan pembentuk undang-undang, bahwa 'tanpa turut serta mereka, tindak pidana tidak akan pernah terjadi'. Oleh karena itu sekalipun mereka (turut serta) tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana (pembuat), tetapi kehadiran mereka (yang turut serta) menyebabkan tindak pidana terjadi ;
3. Atas dasar butir 2 diatas, maka turut serta (medepleger) tidak mungkin ada tanpa ada pembuat (dader) ;
4. Konsekuensi butir 3 di atas, adalah tidak mungkin dapat dibuktikan medepleger, tanpa adanya pembuat (dader). Dengan kata lain, tanpa dibuktikan siapa pelaku dan kesalahan pelaku, maka tidak mungkin dapat dibuktikan turut serta (medepleger) ;



Bahwa dalam perkara aquo ini, oleh Judex Facti Para Terdakwa dipandang sebagai medepleger dalam tindakan korupsi. Akan tetapi penilaian Judex Facti tersebut sama sekali tidak berdasar sebab :

1. Judex Facti tidak menyebut unsur-unsur medepleger secara rinci dan pasti sebagaimana tersebut dalam Arrest Hoge Raad 29 Oktober 1934. Dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum telah melanggar asas lex certa yang merupakan asas pokok dalam asas legalitas (principle of legality). Asas legalitas/asas lex certa mengandung dua asas pokok :

- a. Precision principle, yakni rumusan tindak pidana harus cermat, pasti, dan jelas menggambarkan perbuatan pidana dan harus dihindari pengertian yang ambiguitas ;
- b. Clearness principle, yakni perbuatan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan pidana ;

Bahwa dalam putusannya Judex Facti hanya menyebutkan "secara bersama-sama" sebagai bukti adanya medepleger pada diri Terdakwa yang apabila dihubungkan dengan unsur-unsur medepleger yang dikemukakan oleh Arrest Hoge Raad 29 Oktober 1934 seperti disebutkan di atas, maka apa yang disebutkan oleh Judex Facti sama sekali bukan unsur-unsur medepleger. Istilah "secara bersama-sama" sebagai unsur medepleger yang dikemukakan oleh Judex Facti, jelas-jelas melanggar precision principle dan clearness principle yang merupakan asas pokok dan asas lex certa/asas legalitas ;

2. Judex Facti dalam putusannya sama sekali tidak menyebutkan siapa pelaku/pembuat (dader) yang harus dibuktikan kualitasnya sebagai pembuat (dader) yang harus dibuktikan kualitasnya sebagai pembuat dan harus dibuktikan kesalahan pembuat (asas culpabilitas/mens rea), sementara terbuktinya siapa pembuat dan kesalahan pembuat adalah menjadi dasar (conditio sine qua non) bagi medepleger. Medepleger baru terjadi kalau ada pembuat (dader) ;

3. Karena Judex Facti menilai, bahwa Para Terdakwa sebagai medepleger telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sementara Judex Facti tidak menyebutkan siapa pembuat (dader) dan bahkan belum dapat dibuktikan siapa pembuat dan kesalahan pembuat, ""bagaimana mungkin Para Terdakwa disebut medepleger?". Penilaian Judex Facti demikian ini nyata-nyata tidak berdasar secara akademik dan sepertinya Judex Facti perlu mendalami lebih dalam lagi tentang "deelneming" ;



Bahwa seperti diketahui Delheming (Penyertaan) bilamana tindak pidana dilakukan lebih dari 1 orang yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 ayat ke 1 yaitu :

1. pleger (pembuat) ;
2. medelpteger (turut serta) ;
3. doen pleger (menyuruh lakukan) ;

Unsur--unsurnya :

1. Pleger disebut juga volledig dader yaitu orang yang memenuhi secara lengkap penuh semua unsur tindak pidana sedangkan yang tidak memenuhi semua unsur tindak pidana tetapi terlibat maka semuanya itu disebut penyertaan dan mengapa penyertaan itu dipidanakan karena tanpa para peserta pembuat tidak akan lengkap memenuhi semua unsur tindak pidana ;
2. Medepleger, menurut Prof.Dr.Utrecht, hukum Pidana, medepleger termasuk dalam ajaran daderschap atau medeldaderschap, artinya para peserta dinilai sebagai dader. Oleh karena para peserta sekalipun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana, yang bersangkutan harus memenuhi kualitas pada dirinya sebagai seorang pelaku, kalau medeldader itu tidak mempunyai kualitas sebagai turut pelaku maka dia bukan turut serta. Berdasarkan Aristokrat tanggal 27 Agustus 1935 juga menyebutkan peserta sebagai pelaku bukan dianggap sebagai pelaku ; Berdasarkan Aristokrat tanggal 29 Oktober 1934 ada 2 unsur untuk disebut medeldader :
 - a. Ada kerjasama yang disadari yang bersifat erat dan sempurna antara para peserta ;
 - b. Para peserta telah melakukan secara bersama ;
3. Doen pleger, menurut MvT dan Arest Hoge Raad 7 April 1913 unsur dari doen pleger ada 3 :
 - a. Ada manusia yang dijadikan alat, merupakan unsur utama ;
 - b. Manusia yang dijadikan alat itu telah berbuat ;
 - c. Manusia yang dijadikan alat itu berada dalam kedudukan sebagai manusministrach berhadapan dengan orang yang menyuruh melakukan atau doen pleger sebagai manusdominan, artinya manusministrach atau matrieledader tidak bisa dipertanggung jawabkan karena ada alasan pemaaf ;

Bahwa Unsur-unsur Plegers, Doen Pleger, dan Medepleger seperti diuraikan di atas sama sekali tidak diketemukan dalam pertimbangan putusan Judex Facti dan oleh karena itu tidak ada analisis yuridis



mengenai penerapan unsur-unsur dari bentuk-bentuk penyertaan dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang didapat selama sidang berlangsung ;

Bahkan dipandang dari segi Hukum Administrasi negarapun sesuai keterangan ahli Dr.B.Sukismo, SH.M.Hum pendapat yang menyatakan bahwa memo, disposisi, surat-surat keputusan/perintah yang dibuat oleh pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD dikategorikan sebagai perbuatan turut serta terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para pejabat PA/KPA, bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah terkait, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik tidak dibenarkan dan tidak cukup alasan, karena untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta harus memenuhi persyaratan bahwa masing-masing pelaku sebagai pleger (pelaku turut serta) harus bisa saling menggantikan posisi dan peran masing-masing pleger (pelaku turut serta). Namun kenyataannya baik de jure dan atau de facto Pimpinan DPRD tidak bisa dan tidak mungkin dapat menggantikan posisi PA/KPA, bendahara dan pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, demikian pula PA/KPA, bendahara dan pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam jajaran SKPD Kesekretariatan DPRD juga secara de jure dan de facto tidak bisa dan tidak mungkin dapat menggantikan posisi dan peran sebagai Pimpinan DPRD. Dengan demikian pendapat yang mengkualifikasi dan mengkategorikan perbuatan Pimpinan DPRD dalam pembuatan memo, disposisi, dan atau surat-surat keputusan/perintah Pimpinan DPRD kepada PA/KPA, bendahara dan pejabat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kesekretariatan DPRD, sebagai perbuatan turut serta, adalah tidak benar, karena para pelaku tidak bisa dan tidak mungkin dapat saling menggantikan posisi dan perannya masing-masing ;

Bahwa Ahli, Sdr. Noor Aziz Said, SH., MS juga menerangkan bahwa unsur "melawan hukum" merupakan unsur mutlak untuk setiap tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana korupsi "Sekalipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, apabila perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka bukan merupakan tindak pidana. (Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No.30 K/Kr./1969) ; Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 telah mencabut unsur "melawan hukum formil-materiil" dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan mengganti dengan "melawan hukum formil", yang berarti melawan hukum sama dengan melawan undang-undang. Mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, memo, Rekomendasi/Usul Pimpinan DPRD dalam perkara aquo ini bukan merupakan perbuatan melawan

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010



hukum karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa adalah sah-sah saja DPRD mengajukan memo, rekomendasi/usul/pemintaan kepada Walikota, Sekwan, atau Bendahara. Jangankah DPRD, setiap orang boleh mengajukan memo, rekomendasi/usul/pennintaan kepada Walikota. Soal memo, rekomendasi/usul/pemintaan itu kemudian diterima atau ditolak oleh Walikota adalah menjadi wewenang atau otonomi penuh Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila Walikota menerima, ia akan meminta kepada Sekwan selaku pengguna anggaran daerah untuk mengajukan SPP untuk kemudian sebagai dasar bagi Walikota untuk menerbitkan SKO. Kemudian SPP dan SKO diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dijadikan dasar baginya menerbitkan SPM. Maka berdasarkan SPP, SKO, dan SPM, Bendahara mengeluarkan APBD untuk kemudian diserahkan kepada Sekwan selaku pengguna anggaran. Jadi apabila pengeluaran APBD itu menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Perda dan Kep Mendagri No.29 Tahun 2002, maka tanggung jawab hukum ada pada penerbit SKO, SPP, dan SPM serta bukan pihak lain. Disini letak otonomi ketiga pejabat tersebut. Apabila diikuti teori kausalitas, maka ada hubungan langsung (conditio sine qua non) antara perbuatan pejabat yang menandatangani SPP, SPM, dan SKO dengan keluarnya APBD. Sebaliknya sama sekali tidak ada hubungan kausal (baik kausa prima maupun kausa remota) antara memo, rekomendasi/usul pimpinan DPRD dengan keluarnya APBD sebab memo, rekomendasi/usul/pemintaan tersebut sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan dana APBD dan oleh karena itu perbuatan Pimpinan DPRD mengeluarkan memo, rekomendasi/usul/pemintaan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Justru perbuatan pejabat yang menandatangani SPP, SKO dan SPM yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena perbuatan mereka merupakan kausa prima bagi keluarnya APBD dan oleh karena itu perbuatan mereka adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena meneliti dengan seksama pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Tinggi Semarang ternyata tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah meminta pembayaran premi asuransi jiwa untuk 25 orang anggota DPR dan pihak Eksekutif/Pemerintah Kota Magelang yang bersumber dari APBD Tahun 2002, 2003 dan 2004 dan berdasarkan temuan BPK telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pengembalian uang Negara oleh Terdakwa II dan III tidak menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatannya dan hanya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan pemidanaan ;
- Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :

1. **TRI DJOKO MINTO NUGROHO, SE.MM. Bin SUDIRNO HADI RUMEKSO,**
2. **Drs.H.SOETJIPTO Bin SUKARMIN, dan**
3. **H.M.PRAMONO, BA. Bin BASOEKI WARDOYO,** tersebut ;

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No.2003 K/Pid.sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUM'AT TANGGAL 5 NOVEMBER 2010** oleh H.SUWARDI, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL, SH.MH. dan DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.DJAFNI DJAMAL, SH.MH.

ttd./-

DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.
NIP.040.044.338.